



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PETIKAN PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id

No : 570/ Pid.Sus / 2019 / PN Rhl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusannya dalam perkara pidana atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **AHMAD ILHAM Alias ILHAM Bin NOFRIJAL**;
Tempat lahir : Medan (Sumatera Utara);
Umur / Tgl. Lahir : 31 Tahun / 30 April 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Km 01 Desa Sei Meranti Kec Tanjung Medan Kab Rokan Hilir;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap petugas Polri pada tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan 06 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Mei 2019 s/d tanggal 26 Mei 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejari Rokan Hilir sejak tanggal 27 Mei 2019 s/d tanggal 05 Juli 2019;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 06 Juli 2019 s/d tanggal 04 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2019 s/d 19 Agustus 2019;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2019 s/d 18 September 2019;
6. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 s/d 18 Oktober 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Oktober 2019 s/d 14 Nopember 2019;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 15 Nopember 2019 s/d tanggal 13 Januari 2020;
9. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan 12 Februari 2020;
10. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan 13 Maret 2020;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD ILHAM Alias ILHAM Bin NOFRIJAL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD ILHAM Alias ILHAM Bin NOFRIJAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus paket kecil ang berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu,
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CBR 150 warna hitam
- 1 (satu) unit handphone Asus warna hitam,
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih,
- 1 (satu) buah bong lasegar,
- 1 (satu) buah bong dari botol OBH Combi
- 1 (satu) buah mancis warna hijau,
- 4 (empat) buah plastic bening klip merah
- 3 (tiga) pipet Aqua,
- 1 (satu) bungkus rokok magnum mild warna biru,
- Uang tunai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti pada perkara atas nama ABDUL SANI Als SANI Bin SOLIHIN ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Rabu tanggal 11 Maret 2020**, oleh **BAYU SOHO RAHARDJO SH** selaku Hakim Ketua, **LUKMAN NULHAKIM, SH.MH dan RINA YOSE SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu **R. RIONITA M SIMBOLON, SH**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **SHAHWIR ABDULLAH SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

LUKMAN NULHAKIM, SH. MH

BAYU SOHO RAHARDJO SH

Panitera Pengganti

RINA YOSE SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R. RIONITA MELANI SIMBOLON, SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)